



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN, PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/ 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
23. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
24. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
25. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
26. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

27. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
28. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
29. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana sarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;

3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 6

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 8

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/ BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan

2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/ BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/ BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi :

1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB IV PENGALOKASIAN

Pasal 9

Rincian Dana Desa Kabupaten Pasuruan di setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
- b. Alokasi Formula sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Formula yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Kabupaten Pasuruan.
- (3) Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (0,10 * DD)$$

Keterangan :

AF = Alokasi Formula

Z1 = rasio jumlah penduduk Desa Kabupaten Pasuruan terhadap total penduduk Desa nasional.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa Kabupaten Pasuruan terhadap total penduduk miskin Desa nasional.

Z3 = rasio luas wilayah Desa Kabupaten Pasuruan terhadap total luas wilayah Desa nasional.

Z4 = rasio IKK Kabupaten Pasuruan terhadap total IKK Kabupaten/Kota yang memiliki Desa.

DD = Pagu Dana Desa Nasional.

BAB V
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 14

- (1) Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk masing-masing desa setiap tahun anggaran berdasarkan pagu dari Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Desa membuka rekening Kas Desa pada Bank Umum.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Camat meneruskan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.

- (6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (7) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan Dana Desa dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa.
- (8) Penyaluran Dana Desa dilakukan 2 (dua) tahap melalui Bank Umum :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen)
- (9) Dalam hal terjadi selisih perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan penghitungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 15

- (1) Dana Desa merupakan bagian dari sumber pendapatan desa.
- (2) Dana Desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat setiap tahap.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II paling minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana sampai dengan terpenuhinya laporan.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan terhadap penggunaan Dana Desa.
- (2) Camat melaksanakan fungsi fasilitasi dan koordinasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya serta melaporkan kepada Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui :

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XII SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

Pasal 23

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 24

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 17);
- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 28);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Januari 2017
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 JANUARI 2017

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/ sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa.

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat ditegaskan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam Pasal 5 dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 5 dalam UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Tata kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis.

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis.

BAB II PENGATURAN DANA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk Tahun 2017.

3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan kepada Desa dalam rangka penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- c. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

B. PENGATURAN DANA DESA

1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada URUSAN kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.

2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa

UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJMDesa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APBDesa.

Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJMDesa, RKP Desa dan APBDesa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJMDesa, RKP Desa dan APBDesa.

3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana

Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APBDesa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APBDesa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APBDesa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh Bupati.

C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

UU Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) selokan;
 - c) tempat pembuangan sampah;
 - d) gerobak sampah;
 - e) kendaraan pengangkut sampah;
 - f) mesin pengolah sampah; dan
 - g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) *website* Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;

- e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil untuk ambulance Desa dengan kapasitas mesin paling tinggi 1500 cc dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu; dan
 - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang

difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :

- a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;

- d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko online;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan temak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembanganan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan

- 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/ atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
 - e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - f) pengobatan untuk lansia;
 - g) fasilitasi keluarga berencana;
 - h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan sarana dan prasarana berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
 - 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) *website* Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk temak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan temak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan antara lain :
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;

- i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
 - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
 - 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata Desa;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (ITG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa

- c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan

- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain :
 - a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan

- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain :
 - a) pelatihan kepemimpinan;
 - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain :
 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 2. tenaga kerja usia produktif;
 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 4. kelompok perempuan;
 5. kelompok pemuda;
 6. kelompok tani;
 7. kelompok nelayan;
 8. kelompok pengrajin; dan
 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
 - a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;

- d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- e) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- f) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus :

- 1. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 2. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- 3. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

- a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;

- b) meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara :

- a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- b) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara :

- a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat. Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi di masa depan. Pengelompokan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan :

a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi :

- 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
- 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
- 3) Desa campuran geneologis-teritorial.

b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi :

- 1) Desa pesisir/Desa pantai;
- 2) Desa dataran rendah/lembah;
- 3) Desa dataran tinggi; dan
- 4) Desa perbukitan/pegunungan.

c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi :

- 1) Desa dengan permukiman menyebar;
- 2) Desa dengan permukiman melingkar;
- 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
- 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).

d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi :

- 1) Desa pertanian;
- 2) Desa nelayan;
- 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
- 4) Desa perdagangan (jasa-jasa).

e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi :

- 1) Desa sangat tertinggal;
- 2) Desa tertinggal;
- 3) Desa berkembang;
- 4) Desa maju; dan
- 5) Desa mandiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APBDesa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut :

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap :

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/ kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Contoh :

- Desa A : tipologi Desa perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal dan sangat tertinggal
- Desa B : tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial berkembang
- Desa C : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Umum ini.

3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APBDesa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan Bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Sosialisasi rancangan APBDesa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

5. Tahap Review Rancangan APBDesa

Bupati berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut :

- a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APBDesa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

BAB III

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

UU Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan

- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BAB IV PELAPORAN

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati
 - a. Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati sebagaimana Format 1. Terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDDesa; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
2. Mekanisme Pelaporan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur

Bupati/Walikota menyampaikan laporan dengan dibantu tenaga ahli profesional tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagaimana Contoh Format 2. Terlampir
3. Mekanisme Pelaporan dari Gubernur Kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan Gubernur disampaikan kepada Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana Contoh Format 3. Terlampir, paling lambat 2(dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari Kabupaten/Kota.
4. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada

BAB V PENUTUP

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Kabupaten dalam menyusun petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan Dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2017, dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual Desa-Desa di Indonesia.

Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa

Provinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :

Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Wisata, Maju

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan permukiman	1. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai Mengurangi ancaman - abrasi erosi pantai; - Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai
	2. Rehabilitasi pemeliharaan <i>jogging-path track</i> wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi pandangkalan irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur; - Melancarkan saluran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap poskesdes (posyandu apung/perahu)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan; - Menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
	2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kenyamanan fasilitas publik - Mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarangan

	3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan <i>emergency poskesdes</i>	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (<i>medical rescue</i>).
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Membangun <i>amphitheater</i> di ruang publik pantai;	- Menyediakan area untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
	2. Penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut.
	3. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi “sedekah laut”	- Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga.
4. Pembangunan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. Membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ <i>seareef</i>	- Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan; - Tempat konservasi dan fasilitas paket wisata; - Mendorong meningkatnya pendapatan petani/ nelayan dan sekaligus PADes.
	2. Rehabilitas dan perluasan tambatan perahu	- Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - Meningkatkan pelayanan wisata memancing; - Mendorong meningkatnya PADes.

	3. Rehab Pasar Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - Mengembangkan potensi interaksi warga wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - Mendorong meningkatnya PADes .
5. Pembangunan dan pengembangan sarana parasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/ <i>coral seareff</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Melestarikan terumbu karang; - Meningkatkan kemanfaatan ekologis aset desa; - Paket wisata dan PADes.
	2. Pengembangan cemara laut dan pembibitan/ penanaman bakau	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi resiko abrasi laut, bencana unstrusi air laut dan penahan alami tsunami; - Paket wisata dan PADes.
	3. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga; - Mengelola sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa		

A. Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan, atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	1.	Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan tembakau	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan budidaya hasil laut dan konservasi; - Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
	2.	Kursus pelatihan kerajinan tangan (<i>handycraft</i>) berbahan baku limbah laut (keran, kayu, bakau dan cemara laut)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal; - Meningkatkan ketrampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	3.	Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa-BUMDesa antar desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya	1.	Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa.

	2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM antar desa	- Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan menjajaki peluang strategis BUM antar desa.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa	Musyawarah/rembug warga untuk mengfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan para legal di desa	1. Pelatihan para legal desa	- Melatih ketrampilan warga mematahkan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa	- Melatih ketrampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	1. Festival makanan laut higienis “pesisir laut”	- Mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - Sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal Mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan panitia untuk kepentingan desa	1. Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk pantai budidaya dan nelayan tangkap	- Membekali ketrampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan

	2. Membentuk/merevitalisasi kelembagaan local untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasingkap dan konservasi	- Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan local desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut pantai.
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.		
8. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah Desa.		

Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

Provinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :

Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Industri & Perkebunan, Berkembang

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman.	1. Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa.	- Meningkatkan kualitas jalan desa; - Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan.
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan; Menjaga kualitas - bagunan saluran irigasi.
	3. Pembangunan pusat pembibitan desa	- Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa; Mengurangi - ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.
	4. Pembangunan showroom/wisma pameran produk desa.	- Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri desa
2. Pembangunan Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat dan	1. Pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/Polindes.	- Pengadaan gedung baru/pemeliharaan Poskesdes/Polindes; - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

	2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes.	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan.	1. Pembangunan gedung PADU/TK.	- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini.
	2. Pembangunan sangar belajar/ perpustakaan untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pembangunan gedung/taman /seni/museumdesa.	<ul style="list-style-type: none"> - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memfasilitasi pelestarian senitradisi rakyat dan penginggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.
	4. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	- Melestarikan situs-situs budaya.
4. Pengembangan Usaha ekonomi masyarakat, meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.

	2. Pengadaan kompos/pupuk kandang	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energy baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga anging / matahari	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.
	2. Membangun rintisan listrik desa tenaga anging / matahari	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keberlanjutan air permukaan; - Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
	3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong tanggung jawab public terhadap pengelolaan sampah desa; - Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat barang kerajinan berbahan baku local (sabut, kelapa, tempurung kelapa, topeng/ ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal

	2. Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desan dengan perusahaan	- Mendorong meningkatnya peneraahuan buruh dari tentang hak-hak buruh.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa – BUM antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya	1. Workshop Business Plan	- Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUMDesa.
	2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDesa	- Meningkatkan sumber – sumber penerimaan desan dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - Mengembangkan luas layanan usaha social ekonomi desa.
3. Bantuan peningkaran kapasiras untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1. Musyawarah / rembuk warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi / hasil pertanian lainnya	- Merevitasisasi tradisi lumbung padi desa;
	2. Pelatihan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengelolaan hasil pertanian.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hokum masyarakat dan pelatihan parallel di desa.	1. Pelatihan paralel desa.	- Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaian di luar pengadilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa asset di desa.

5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok.	- Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan.
	2. Bazaar produk kerajinan tangan / produk industry rumah tangga.	- Mengenalkan produk kerajinan strategi pemasaran produk lokal desa.
	3. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industry rumah tangga.	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	1. Pelatihan pemanfaatan limbah organic rumah tangga dan perkebunan untuk bio-masa energy.	- Pengembangan energy alternative untuk industri rumah tangga.
	2. Percontohan instalasi dan pusat / ruang belajar teknologi tepat guna.	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah di putuskan dalam musyawarah desa.		

Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

Provinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :

Tipologi : Desa Dataran Tinggi/Pegunungan, Pertanian dan Tertinggal

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan permukiman	1. Pembangunan/ pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk desa - Membangun/ pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga - Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan balai posyandu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan gedung baru balai posyandu - Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu
	2. Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/ promosi kesehatan masyarakat desa

	3. Pendadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll)	- Melengkapai kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.
3. Pengembangan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan.	1. Pembangunan gedung PADU/TK.	- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini.
	2. Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepang, rebana).	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi sarkofagus dll)	- Melestarikan situs-situs budaya
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	- Memudahkan akses petani padi/jaungn pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.
5. Pembangunan dan pengembangan psarana prasarana	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro	- Memaksimalkan kemanfaatnan sumber mata air desa untuk

energy baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.		penerangan desa
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desayang telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat- alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	1. Pelatihan membuat barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	- Meningkatkan ketrampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
	2. Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/ alat tenun tradisional	- Membantu kesulitan pengrajin desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya	1. Musyawarah inisitaif pembentukan BUMDesa	- Mendorong pembentukan BUMDesa; - Membahas perencanaan pembentukan BUMDesa
	2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (home industry).	- Meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDesa atau penduduk yang memiliki usaha rumahan

3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.	1. Musyawarah/rembug warga untuk mengfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan para legal di desa.	1. Pelatihan paralegal	- Melatih ketrampilan warga desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset didesa untuk warga desa.	- Melatih ketrampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset didesa.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit dimusim penghujan.	- Meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit dimusim penghujan; - Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
	2. Bazar jamu dan obat tradisional desa.	- Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk	1. Pelatihan pengolahan tanaman sekitar	- Perlindungan ekologi hutan dan pengembangan

energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	hutan untuk kenservasi dan tambahan pendapatan.	produksi/ekonomi rumah tangga
	2. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalansi percontohan.	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah Desa.		

Demikian petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa (DD) sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2017
 TANGGAL : 9 JANUARI 2017

CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN/PELAKSANAAN/ PELAPORAN

1. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN

1.1. Format Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan

*REKOMENDASI DAN VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN
 DANA DESA (DD)*

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

1. Check List Kelengkapan Dokumen Pengajuan :

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1.	Permohonan Pencairan dari Kepala Desa Kepada Bupati			
2.	Fotocopy rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa)			
3.	Fotocopy SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa)			
4.	Fotocopy SK penunjukan Bank Penyimpanan dan Pencairan (dilegalisir Kepala Desa)			
5.	Kwitansi Penerimaan bermaterai cukup			
6.	Pakta Integritas bermaterai			
7.	Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir Camat)			

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara tim pendamping maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran*)

B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh desa*)

Catatan

--

Rekomendasi ini dibuat di:

Pada tanggal :

Dibuat oleh Petugas Verifikasi :

NAMA	TANDA TANGAN
	1
	2
	3
	4
	5

*) Coret yang tidak sesuai

1.2. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN

KANTOR DESA

Alamat

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)

NOMOR : 188/ /KEP/...../20....

TENTANG

PENUNJUKAN BANK (nama bank)

SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA PENCAIRAN

DANA DESA (DD) TAHUN

KEPALA DESA(nama desa)

- Menimbang:
- a. bahwa guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana, maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan penyimpanan dan pencairan dana desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Desa (DD) Tahun
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bank sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Desa (DD) Tahun
- KEDUA : Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk menyimpan dan mencairkan Dana Desa di Desa Kecamatan Tahun
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal20...
KEPALA DESA (nama desa)

.....
(tanpa gelar dan pangkat)

1.3. Format Pakta Integritas



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN

KANTOR DESA

Alamat

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. Telp/HP :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa kami benar-benar **menerima** Dana Desa (DD) Tahun dari dana APBN melalui APBD Kabupaten Pasuruan sebesar Rp.....(.....);
2. Bahwa bantuan yang kami terima sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan kami pergunakan sesuai dengan APBDesa, RPJMDesa, RKPDesa, dan Musyawarah Desa, serta akan kami laporkan dan pertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima, baik secara administratif maupun proses hukum;
4. Bahwa kami telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan akan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan,

Yang menyatakan

KEPALA DESA (nama desa)

Materai

6000

.....

(tanpa gelar dan pangkat)

1.3. Format Kwitansi Penerimaan

Sudah terima dari	:	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
Jumlah Uang	:	(ditulis dengan huruf)
Buat Pembayaran Dana Desa (DD) tahap.....tahun.....dengan rincian :		
➤ Dana Desa (DD), sebesar		<u>Rp.....</u>
➤ Jumlah		Rp.....
Untuk Desa.....Kecamatan.....		
Terbilang Rp.....		
		Pasuruan,.....20.....
Mengetahui,		yang menerima,
Kepala Desa.....		Bendahara Desa.....
.....	

Keterangan : dibuat rangkap 5 (lima), lembar kesatu bermaterai dengan ketentuan :

- a. Nilai Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 3000,-
- b. Nilai Rp1.000.001 ke atas bermaterai Rp6.000,00

2. CONTOH FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Format Keputusan Kepala Desa tentang Panitia/Tim Pelaksana/ Pengelola Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN

KANTOR DESA

Alamat

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)

NOMOR :/ /KEP/...../20....

TENTANG

TIM/PANITIA PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN DI DESA

KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN

KEPALA DESA(nama desa)

Menimbang: bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Desa (DD) tahun, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim/ Panitia/Pengelola Kegiatan di Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan Tahun

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa;
16. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan di Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a.
- b.
- c. Dst.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim/Panitia Pelaksana/ Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal20...
KEPALA DESA (nama desa)

.....
(tanpa gelar dan pangkat)

2.2. Format Papan Informasi Pembangunan :

<u>PAPAN INFORMASI PEMBANGUNAN</u>	
Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	: Pasuruan
Kegiatan	:
Volume	: P =....., L=....., T =.....
Lokasi	: Jl.....RT/RW.....
Sumberdana	: Dana Desa Rp.....
	Swadaya (kalau ada) Rp.....
	Jumlah Rp.....
<hr/>	
Pelaksana	:
Waktu Pelaksanaan	:.....Bln/Hari.

3. CONTOH PELAPORAN

3.1. DANA DESA (DD)

3.1.1. Laporan Berkala

LAPORAN BERKALA DANA DESA

DESA :

KECAMATAN :

NO	URAIAN	REALISASI			KET
		ANGGARAN	BELANJA	SISA	
1	2	3	4	5	6

Bukti-bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti pendukung asli yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan pemenuhan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Pasuruan,20.....

KEPALA DESA (nama desa)

.....

3.1.2. Laporan Akhir

LAPORAN AKHIR DANA DESA
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :

NO	KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN			PARTISIPASI MASYARAKAT/ DANA SWADAYA (Rp)	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	PEMECAHAN MASALAH	KET
		PAGU (Rp)	BELANJA (Rp)	SISA (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pasuruan,20.....
KEPALA DESA (nama desa)

.....

3.2. DANA DESA

Format Pelaporan Kegiatan :

LAPORAN REALISASI DANA DESA SEMESTER
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN

Pagu Desa Rp.....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TGL BUKTI PENYALURAN	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (DEBET)	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa - Tahap Pertama - Tahap Kedua - Tahap Ketiga					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Pelaksanaan					
2.1.1	Pembangunan Desa					
2.1.2	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.1.3	Pengaspalan Jalan Desa Dst.....					
2.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.2.1	Kegiatan.....					
2.2.2	Kegiatan.....					
	<i>SILPA</i>					

Bukti-bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti pendukung asli yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA..... (nama desa)

ttd.

.....S.....

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF